

## ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM ISLAM

Ali Sodikin

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Email: ali\_sadikin6@yahoo.com*

### Abstrak

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur'an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qur'an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qur'an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qur'an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.

**Kata kunci:** *hukum Islam, usul fiqh, antropologi hukum, dialektika, budaya lokal*

### Abstract

Research in Islamic law, in normative as well as in empiric perspective, has not make use of social humanity sciences yet. In reality, Islamic law has historical and anthropological dimension since it was revealed. For this reason, utilizing theories of history and anthropology can support in analyzing Islamic law research. Its theoretical frame work can be constructed by integrating theories in Ulum al-Qur'an, *ushul al-fiqh*, with theories in history, sociology, and anthropology. The scope of this research covers two things; determining Islamic law in the Qoran and acculturating of Islamic law with local culture. Historically, revealing the law of the Qoran was conducted gradually. There was reciprocal relationship between Qoran and Arab culture in determining of law through adoption, adaptation, and integration process. From this way, it is important to map the Islamic law contains; which one is the universal values and which one is the local ones, to make sure which aspect of Islamic law that can be adapted and be changed in modern time, and which one that cannot be. Thus, anthropology of Islamic law has contributions to make clear Islamic law adaptability to modern law.

**Keywords:** *Islamic law, usul fiqh, anthropology of law, dialectic, local culture*

## A. Pendahuluan

Permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Apakah hukum Islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif tekstualnya. Akibatnya, persoalan hukum Islam dan imlementasinya selalu konfliktual dalam wacana sehingga tak kunjung ada titik temu dalam aplikasinya. Hal ini masih dibumbui oleh persoalan lain yang lebih akut tentang perbedaan antara hukum Tuhan (*divine law*) dengan hukum manusia (*human made law*), negara Islam dengan Negara sekuler, dan sebagainya.

Pendekatan antropologi hukum dalam penelitian tentang hukum Islam, baik kajian terhadap hukum-hukum yang normatif (dalam al-Qur'an) maupun yang empiris (dalam praktik umat Islam), belum sepenuhnya dipergunakan. Semua aturan hukum Islam dipandang berdimensi normatif-teologis saja, yang secara tekstual dianggap sudah jelas dan tegas, dan harus diaplikasikan sesuai dengan bunyi tekstualnya. Hal ini didasari pada alasan bahwa al-Qur'an (dan juga hadis) adalah sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum Islam. Aturannya sudah final dan tidak perlu ada lagi penalaran untuk mengutak atik aturan hukumnya. Jika ada yang tidak sesuai atau mengganggu rasa keadilan masyarakat saat ini, persoalannya ada pada masyarakat (objek hukum), dan bukan pada sumber hukumnya.

Untuk itu perlu ada alternasi lain, bukan untuk mempersoalkan ketentuan hukum Islam, tetapi melakukan kajian untuk mengkontekstualisasikannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sisi historis dan antropologis dalam penurunan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Hal ini diakui oleh para ulama klasik melalui penciptaan analisis *asbāb al-nuzūl*, *makkiyah-madaniyyah*, dan *nāsikh mansūkh*. Al-Qur'an tidak turun

sekaligus, prosesnya bertahap (*tadarruf*), seperti ada upaya 'mendamaikan' dengan konteks masyarakat penerimanya. Realitas ini harus dipahami sebagai pembelajaran al-Qur'an terhadap umat Islam akan metode penetapan hukum yang adaptif dan dinamis. Hal ini selaras dengan ajaran al-Qur'an yang universal dan *rahmatan li 'ālamīn*.

Penemuan nilai-nilai universal dalam hukum al-Qur'an adalah sebuah keharusan. Ketika al-Qur'an diwahyukan ke dalam komunitas Arab pada abad ke-VII Masehi, terjadi proses adopsi-adaptasi-integrasi antara budaya lokal Arab dengan wahyu al-Qur'an. Maka, keuniversalan hukum-hukum al-Qur'an dapat ditemukan jika diurai terlebih dahulu unsur-unsur lokalitas dalam setiap aturan hukumnya. Upaya ini memerlukan kajian historis-antropologis. Bangunan aturan hukum al-Qur'an harus dipahami secara makro, berdasarkan semangat reformasi al-Qur'an dalam melakukan perubahan. Dari perspektif inilah antropologi hukum menjadi alternasi untuk mengungkap *maqāṣid syarī'ah* dari hukum-hukum al-Qur'an. Selanjutnya penemuan *maqāṣid syarī'ah* dijadikan sebagai dasar implementasi hukum Islam pada masa kekinian, apakah memungkinkan terjadinya perubahan atau tidak.

Tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam. Hukum Islam dalam penetapannya, melalui kajian ushul fiqh, tidak hanya menggunakan penalaran *bayānī* (berbasis teks atau ayat), tetapi perlu mempertimbangkan penalaran *ta'līfī* (berbasis 'illat atau *ratio-legis*) dan *istiṣlāhī* (berbasis kemaslahatan). Penetapan hukum Islam perlu mengintegrasikan antara teks dengan konteks. Meskipun ayat-ayat al-Qur'an semuanya bersifat azali, namun diwahyukan dalam realitas empiris, sehingga perlu mempertimbangkan fenomena-fenomena sosial-empiris dalam

kehidupan masyarakat waktu itu. Di sinilah urgensi pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam, yaitu untuk mempelajari fungsi-fungsi hukum dan proses-proses sosial terkait dengan penetapannya. Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, maka akan ditemukan dasar filosofi hukum Islam dan mekanisme pengadaptasiannya pada masa kekinian.

### B. Antropologi Hukum: Deskripsi Teoretis

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.<sup>1</sup>

Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.<sup>2</sup> Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan

sosial.<sup>4</sup> Dengan demikian penelitian terhadap unsur lokal dan pengaruhnya terhadap pemberlakuan sebuah hukum perlu dilakukan.

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian, antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penerapan disiplin keilmuan ini akan membantu mengungkap budaya hukum masyarakat, yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.<sup>6</sup>

### C. Antropologi Hukum Islam: Konstruksi Metodologis

Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini dapat mengarah pada dua hal. *Pertama*, menganalisis bagaimana proses penetapan hukum dalam al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. *Kedua*, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Hukum Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Tradisi hukum lokal (fikih lokal) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan

menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena hukum Islam di Indonesia banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat.

Kerangka teoritik dari pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam memerlukan seperangkat alat analisis baik dari teori umum Qur'an maupun dari teori ilmu sosial dan humaniora, khususnya dari sisi historis-antropologisnya. Teori-teori dalam kajian al-Qur'an yang dapat digunakan antara lain: teori *makkiyah-madaniyah*, *asbāb al-nuzūl*, dan *nāsikh mansūkh*. Sedangkan teori dari ilmu sosial humaniora menggunakan teori-teori dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum.

Aspek historis dalam proses penurunan ayat-ayat al-Qur'an dianalisis menggunakan teori pewahyuan al-Qur'an. Teori ini terdiri dari teori *makkiyah-madaniyah*, *asbāb al-nuzūl*, dan *nāsikh mansūkh*. Periodisasi *makkiyah-madaniyah* dapat menggunakan konsep yang dipakai Abū al-Qāsim an-Naysabūrī. Sebagaimana dikutip oleh Subhī al-Ṣāliḥ, penjabaran periode Mekkah dan Madinah ini masing-masing terbagi dalam tiga fase, yaitu: fase permulaan, pertengahan, dan penghabisan.<sup>7</sup> Artinya, setiap periode dibagi lagi ke dalam tiga fase berdasarkan dimensi temporal pewahyuan. Pembagian ini menunjukkan urgensi kajian historis dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Penetapan periodisasi *makkiyah-madaniyah* dapat menggunakan cara *qiyāsī* maupun *simā'ī*. Cara *qiyāsī* yaitu pengelompokan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri umum dari surat dalam hal waktu turun, sasaran, dan tempat, sedangkan model *simā'ī* yaitu penentuan berdasarkan riwayat yang didengar.<sup>8</sup> Periodisasi ini digunakan untuk melacak secara historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Penelusuran ini penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang terjadi dan

kondisi masyarakat saat ayat tersebut diwahyukan. Dengan demikian, analisis historis berguna untuk membaca dan menjelaskan semangat reformasi al-Qur'an menurut konteks sejarahnya. Di samping itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis tahapan atau proses penetapan aturan hukum serta resistensi atau hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat selama proses ini berlangsung.

Teori *asbāb al-nuzūl* digunakan untuk memahami teks dan menghasilkan maknanya, karena pengetahuan sebab akan menghasilkan pengetahuan mengenai akibat (*musabbab*). Turunnya teks (ayat al-Qur'an) dimaknai sebagai respon atas realitas, baik dengan cara menguatkan atau menolak, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas.<sup>9</sup> Situasi yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an tidak hanya dilihat dalam lingkup mikro saja, dalam artian yang sebab spesifik terkait dengan turunnya ayat. Kajiannya juga diperluas dalam situasi makro, yaitu yang berhubungan dengan situasi masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga atau pranata, dan kehidupan secara menyeluruh di Arab saat pewahyuan al-Qur'an.<sup>10</sup>

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis dua hal. *Pertama*, mengapa sebuah aturan hukum diterapkan dan apa kaitannya dengan realitas. Apakah realitas ikut mempengaruhi sebuah ketentuan wahyu dan sejauhmana pengaruh tersebut terlihat dalam pengaturan hukumnya. Sebab-sebab yang terkait dengan realitas bersifat partikular, sehingga harus dipahami *maqāsid syarī'ah* (tujuan penetapan hukum)-nya. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-'ibrah bi khusūṣ al-sabāb lā bi 'umūm al-lafzi*. *Kedua*, menjelaskan bagaimana tujuan umum dari ajaran al-Qur'an yang berhubungan dengan situasi-situasi spesifik. Setiap hukum dan tujuan yang dirumuskan dikohersikan dengan yang lainnya. Al-Qur'an dipandang sebagai

satu kesatuan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial yang dapat disaring dari ayat-ayat khusus dalam sinaran *asbāb al-nuzūl*.<sup>11</sup>

Teori *nāsikh mansūkh* (abrogasi) difungsikan untuk melihat tahapan dalam penetapan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa banyak hukum-hukum dalam al-Qur'an yang ditetapkan secara gradual, dengan jarak yang tidak sama antara ayat yang pertama dengan ayat yang selanjutnya. Dengan memahami kronologi turunnya ayat hukum, maka dapat diketahui ada berapa ayat yang menjelaskan sebuah aturan hukum serta memetakan ayat mana yang berkedudukan sebagai penjelas dan ayat mana yang berposisi sebagai yang dijelaskan.

Para ulama klasik memperluas arti *nāsikh* sehingga mencakup; (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>12</sup> Namun pengertian yang luas itu dipersempit oleh ulama modern. *Nāsikh* menurut mereka terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan, mencabut atau menyebabkan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu. Dengan demikian, ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.<sup>13</sup>

Dalam perspektif antropologi hukum, konsep *nāsikh mansūkh* menunjukkan adanya dialektika antara wahyu (ayat hukum) dengan realitas kehidupan sosial, yaitu menguraikan bagaimana proses-proses sosial pengaturan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses sosial tersebut dimulai dari proses penciptaan, perubahan, manipulasi, interpretasi dan implementasi aturan hukum dalam

masyarakat. Sehingga hasilnya adalah penemuan fungsi hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendali sosial (*social control*) atau sarana menjaga keteraturan sosial (*social order*).

Teori-teori yang bersumber dari ilmu sosial dan humaniora yang diperlukan untuk membentuk kerangka teoritis antropologi hukum Islam meliputi teori dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum sendiri. Kajian sejarah menempati posisi penting dalam pengaplikasian antropologi hukum. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh seseorang. Namun, rekonstruksi dalam sejarah bukanlah untuk kepentingan masa lalu itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga kajian sejarah harus menemukan nilai moral dalam kisah sejarah masa lampau.

Fokus kajian sejarah adalah pengkronologian peristiwa menurut dimensi *spatial* (ruang/tempat) dan dimensi *temporal* (waktu). Dalam pandangan A. J. Toynbee, terjadinya suatu peristiwa sejarah disebabkan adanya tantangan (*challenge*) terhadap situasi dan kondisi yang ada sekaligus merupakan respon (*respons*) terhadap realitas empiris. Dari sinilah sejarah berusaha menganalisis fase fase dan faktor-faktor munculnya peristiwa dalam masyarakat, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan hukum. Analisis sejarah membantu menjelaskan bagaimana proses sosial munculnya aturan hukum beserta sustainsi maupun resistensinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis sejarah melengkapi dan menajamkan teori *makkiyah-madaniyah*, *asbāb al-nuzūl*, dan *nāsikh mansūkh*.

Teori lain yang diperlukan untuk menyusun kerangka teoritik antropologi hukum adalah teori-teori dalam sosiologi. Kajian sosiologi, terutama sosiologi

hukum membantu menjelaskan fenomena hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa hukum, hubungan antar institusi hukum, serta kenyataan pluralisme hukum membutuhkan penjelasan dari logika ilmu sosial. Hal ini membantu menemukan metode investigasi hukum yang tepat, karena hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiris, ekspresi, dan perilaku sosial masyarakat. Pemanfaatan kajian sosiologi akan membantu pengkonstruksian pendekatan hukum yang holistik dan visioner.

Demikian juga dengan teori-teori dalam antropologi dapat dimanfaatkan untuk menyusun kerangka teoritik antropologi hukum Islam. Meskipun diyakini bahwa hukum Islam bersifat *divine* (bersumber dari wahyu Tuhan yang bersifat tetap dan mutlak), namun tidak berarti tertutup kemungkinan meneliti dari aspek subyek hukumnya, yaitu *mukallaf*. Dalam realitasnya, hukum Islam yang dipraktekkan oleh umat Islam adalah hukum hasil ijtihad para *fuqahā'* (ahli fikih) terhadap ayat atau hadis hukum. Produk ijtihad para *fuqahā'* ini tidak lepas dari faktor-faktor budaya, seperti konteks ayat, konteks geografis dan demografis mujtahid, dan juga pengaruh tradisi lokal masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan antropologi bermanfaat untuk memetakan pola dialektika antara ayat hukum dengan tradisi hukum masyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana pola penafsiran atau kontekstualisasi hukum yang digunakan oleh para *fuqahā'*.

Keragaman pelaksanaan hukum Islam di berbagai negara Islam juga menyiratkan pentingnya pendekatan antropologi hukum Islam. Antropologi menunjukkan pentingnya memberikan ruang tafsir yang lebih luas, sehingga nilai-nilai dan pesan al-Qur'an dapat dikongkretkan pada masyarakat yang berbeda-beda budayanya. Dari perspektif ini, dapat dipelajari agama dan interaksi

sosialnya dengan berbagai budaya. Teori yang digunakan untuk melihat pola interaksi ini adalah teori akulturasi, asimilasi, ataupun enkulturasi. Di samping itu, analisisnya dapat dipertajam dengan teori strukturalisme, fungsionalisme, maupun simbolisme.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam menghasilkan teori pembentukan hukum berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Konsep *maqāṣid syarī'ah* berfungsi mendekatkan *naṣṣ-naṣṣ syarī'* ke dalam realitas budaya masyarakat. Aturan-aturan hukum Islam perlu ditemukan nilai maslahatnya dalam konteks budaya masyarakat penerima pertamanya, untuk kemudian dianalogikan dengan konteks masyarakat sekarang. Operasionalisasi konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut al-Syaṭībī dapat dilakukan dengan metode *istiqrā' al-mā'nāwī*. Metode ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu: *pertama*, dalam menetapkan hukum harus menggunakan kolektifitas dalil, tidak bertumpu pada satu dalil saja; *Kedua*, memperhatikan konteks (*qarā'in aḥwāl*), baik konteks nash (*manqūlah*) maupun konteks masyarakat (*ghayr manqūlah*). *Ketiga*, memperhatikan tujuan Tuhan dalam mensyari'atkan hukum, dan *keempat*, terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil maupun kebenaran empiris.<sup>14</sup>

#### D. Aplikasi Antropologi Hukum dalam Penelitian Hukum Islam

Aplikasi pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara teori *makkiyah madaniyah*, *asbāb al-nuzūl*, dan *nāsikh mansūkh* dengan teori-teori dalam antropologi hukum. Sasaran utamanya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tertuju pada dua hal. *Pertama*, menelusuri dialektika antara hukum al-Qur'an dengan hukum adat masyarakat Arab, dan kedua,

menjelaskan interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal.

Penelitian terhadap dialektika hukum Islam dengan hukum adat Arab bertujuan untuk memetakan pola dialog serta penetapan ke-*qat'ī*-an dan ke-*zannī*-annya. Keberadaan hukum adat Arab menjadi penting untuk diketahui, karena hukum ini menjadi sarana atau media bagi al-Qur'an dalam mengintegrasikan hukum-hukumnya. Oleh karenanya, memetakan kontinuitas dan perubahan dari hukum adat Arab menjadi hukum Islam sangat urgen untuk menemukan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum al-Qur'an. Pada akhirnya dapat ditemukan, mana nilai universalnya dan mana nilai lokalnya.

Penemuan nilai universal dan nilai lokal sebuah hukum akan memudahkan penentuan ke-*qat'ī*-an dan ke-*zannī*-annya. Teori ini berhubungan dengan sisi mana ajaran yang harus diimplementasikan apa adanya, dan sisi mana yang memungkinkan didialogkan dengan konteks masyarakat. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan teori *qat'ī-zannī* untuk mengukur kemungkinan dilakukannya ijtihad terhadap suatu ayat. Kategori *qat'ī* adalah sebutan untuk ayat-ayat yang sudah jelas kandungannya tanpa memerlukan interpretasi lagi dalam melaksanakannya. Istilah *zannī* bermakna sebaliknya, yaitu ayat-ayat yang belum jelas atau memerlukan interpretasi dalam mengaplikasikannya. Ditinjau dari segi petunjuknya (*dilālah*) maka ayat yang *qat'ī* bernilai universal sedangkan yang *zannī* bernilai partikular.

Menentukan ke-*qat'ī*-an dan ke-*zannī*-an sebuah ayat atau ketentuan dalam hukum al-Qur'an perlu melihat dialektika dalam proses pewahyuannya. Di antaranya adalah dengan melihat *asbāb al-nuzūl* ayat serta keberadaan atau status praktek tersebut pada masa sebelumnya. Dengan demikian akan ditemukan apa alasan dan target dari pelegitimasi praktek tersebut oleh al-Qur'an. Jika praktek itu sudah ada pada

masa sebelumnya maka bukan simbol praktek itu yang menjadi sasaran ayat karena bersifat lokal atau partikular. Dari sisi inilah pendekatan antropologi hukum menemukan fungsi aplikatifnya.

Memahami dialektika penetapan hukum dalam al-Qur'an berarti memahami hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Wahyu al-Qur'an dengan tradisi hukum masyarakat Arab bertemu dan berdialog, sebagaimana yang nampak pada hukum-hukum yang ditetapkan secara bertahap. Gradualisasi penetapan hukum al-Qur'an menunjukkan bagaimana fungsi dan kinerja hukum, baik sebagai alat pengendali sosial (*social control*) atau sarana menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Penelitian tentang fungsi dan kerja hukum dalam suatu masyarakat merupakan kajian dalam antropologi hukum.<sup>15</sup>

Menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam adalah dengan memandang hukum Islam sebagai suatu sistem, yang pada pokoknya mengandung tiga unsur, yaitu struktur sistem hukum (*structure of legal system*), substansi sistem hukum (*substance of legal system*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Struktur sistem hukum adalah *Syāri'*, yaitu pemegang otoritas hukum, yang dalam hal ini mencakup siapa hakim dalam hukum Islam, apakah hanya Allah dan Rasul-Nya, atau juga mencakup mujtahid. Dari sisi sumbernya hukum Islam adalah *divine law* karena berdasarkan pada wahyu Tuhan yang transenden, namun dari sisi implementasinya hukum Islam adalah *human made law* karena memberikan peran akal untuk menafsirkan ketentuan-ketentuannya.

Elemen substansi sistem hukum Islam terletak pada nilai-nilai fundamental atau norma-norma yang terkandung dalam aturan hukum. Unsur

ini universal sifatnya, sehingga bernilai *qaṭʿī*. Konsekuensinya, nilai ini harus diberlakukan dan menjadi landasan penetapan hukum Islam. Elemen ketiga, yaitu budaya hukum masyarakat, yaitu aspek lokal yang terkandung dalam aturan hukum Islam, yang berkedudukan sebagai instrumen dalam mengimplementasikan nilai fundamental. Budaya ini berhubungan dengan nilai-nilai, harapan-harapan, dan kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum. Unsur ini sangat terbuka bagi perubahan atau adaptasi, yaitu ketika diterapkan pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan persepsi hukum yang berlainan.

Persoalan krusial yang harus mendapatkan perhatian dalam penelitian model ini adalah tetap menjaga struktur dan legalitas hukum Islam. Penggunaan pendekatan antropologi hukum tidak dimaksudkan untuk mereduksi otoritas al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Penggunaan rasionalitas dalam pendekatan ini bukan untuk mempertanyakan legalitas sumber hukum, tetapi memperjelas dimensi intrinsik dalam penetapan hukum dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu meminimalisir kecenderungan adanya sekularisasi epistemologi, dengan tidak mengubah sesuatu yang berstatus *ḥaqīqah syar'iyah* menjadi sesuatu yang bersifat *ḥaqīqah lughāwiyah*.<sup>16</sup>

Penelitian terhadap akulturasi antara hukum Islam dengan budaya lokal bertujuan untuk menjelaskan integrasi antara hukum Islam dengan budaya lokal. Interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal merupakan upaya pribumisasi hukum Islam. Dalam sejarahnya penyebaran agama Islam selalu menimbulkan kontak dengan budaya lain. Bahkan sejak masa pewahyuan, al-Qur'an sudah melakukan dialektika dengan kebudayaan masyarakat penerimanya. Di sinilah terjadi inkulturasi nilai-nilai al-Qur'an ke dalam budaya masyarakat Arab waktu

itu. Hasil inkulturasi ini memunculkan konsep reproduksi kebudayaan. Dasar pelaksanaan konsep ini adalah tauhid dan keteladanan Nabi Muhammad sebagai agen budaya. Konsep inilah yang semestinya diterapkan sebagai kerangka teoritik dalam mendialogkan antara Islam dengan budaya lokal pada masa sekarang.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, kajian antropologi hukum untuk melihat interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal harus memperhatikan hal-hal berikut. *Pertama*, menggunakan paradigma reproduksi kebudayaan al-Qur'an, yaitu melalui tahapan adopsi, adaptasi, dan integrasi. Di sinilah letak pentingnya mengapresiasi perbedaan budaya di setiap kelompok masyarakat. Berdasarkan nalurnya, manusia mengembangkan daya cipta, karsa, dan karya yang berujung dengan terciptanya ide, aktifitas, atau artefak yang merupakan wujud kebudayaan.

*Kedua*, mengedepankan upaya rekonstruktif dan bukan destruktif. Kebudayaan masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang luhur karena merupakan kristalisasi pemikiran dan usaha masyarakat. Dengan demikian upaya mendialogkannya dengan Islam haruslah dicari unsur-unsur yang sama bukan yang berbeda atau bertentangan. Hal ini akan memudahkan untuk menginkulturasi ajaran-ajaran universal al-Qur'an ke dalamnya.

*Ketiga*, mengedepankan sikap toleransi terhadap variasi yang bersifat partikular. Kebudayaan setempat harus menjadi medium atau *tool of transfer* bagi transformasi ajaran Islam. Keotentikan bukan berarti upaya penyeragaman kultur di kalangan umat Islam, karena sejak awal al-Qur'an mentolerir berbagai perbedaan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya, yaitu tauhid. Hal ini terbukti dalam mereformasi tatanan sosial masyarakat Arab, al-Qur'an menggunakan pendekatan budaya.



Praktek budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau pranata sosial-budaya yang sudah ada tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran universal al-Qur'an. Kedudukan al-Qur'an menjadi *guiding line* bagi proses inkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi mereka. Di sinilah letak keotentikan Islam, yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya.

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya agama dan kepercayaan. Aturan atau hukum agama, hukum adat yang bersumber dari kepercayaan lokal berintegrasi dan mempengaruhi perilaku dan peristiwa hukum dalam masyarakat. Dalam kacamata antropologi hukum, kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis.<sup>18</sup>

Hal penting yang harus dimengerti oleh peneliti adalah tentang perbedaan antara simbol dengan makna, antara sesuatu yang fundamental dengan sesuatu yang instrumental. Hukum Islam empiris yang diteliti apakah hanya sekedar simbol atau memiliki *maqāsid syarī'ah*. Simbol hukum yang ada apakah

merupakan simbol keagamaan yang universal atau hanya merupakan simbol budaya yang mewakili kultur tertentu, sehingga kemungkinan perubahan simbol tersebut memungkinkan ataukah tidak. Jika persoalan-persoalan tersebut dapat dipetakan dengan jelas, maka dapat dipahami munculnya variasi atau diferensiasi implementasi hukum Islam pada ruang atau wilayah yang berbeda.

### E. Penutup

Dalam hukum Islam, terdapat dua fungsi yang melekat, yaitu sebagai *social control* atau *social order* dan juga sebagai *social engineering*. Fungsi *social control* atau *social order* terkait dengan konteks lokalitas sehingga disesuaikan dengan semangat zaman atau kondisi masyarakat penerimanya. Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat di mana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan antropologi hukum membantu mengungkap *maqāsid syarī'ah* setiap pewahyuan hukum dalam al-Qur'an dan menjadikannya sebagai dasar teoritis menganalisis perubahan hukum yang terjadi pada masyarakat Islam sekarang.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8.

<sup>2</sup> Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory* (London: Harper & Row Publisher, 1971), hlm. x.

<sup>3</sup> Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).

<sup>4</sup> F. von Benda-Beckmann, "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya* No. 47 Tahun XIII, 1989, hlm. 67-75. Lihat juga John Griffiths, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24 (1986), hlm. 1-56.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar*, hlm. 8-17.

<sup>6</sup> Idem, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 52.

<sup>7</sup> Subhi Sālih, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Beyrūt: Dār 'Ilmi li al-Malāyin, 1972), hlm. 169. Periode Mekkah permulaan berlangsung antara tahun 610-614M, fase pertengahan dimulai tahun 614-617M, dan fase penghabisan mulai tahun 617-622M. Namun, tidak ditemukan penjabaran dalam periode Madinah. Lihat dalam Neal Robinson, *Discovering the Qur'an, A Contemporary Approach to A Veiled Text*, second edition (Washington: Georgetown University Press, 2003), hlm. 38. Lihat juga dalam Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005), hlm. 117.

<sup>8</sup> Al-Ja'bari mengemukakan dua model dalam pengelompokan surat *makkiyah-madaniyyah* yaitu model *simā'ī* dan *qiyāsī*. Model *simā'ī* adalah penentuan berdasarkan riwayat yang didengar. Lihat dalam Sālih, *Mabāhiṣ*, hlm. 178.

<sup>9</sup> Nashr Hamid Abu-Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 115.

<sup>10</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition* (Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982), hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Abu Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah* (Beyrūt: Dār al-Ma'ārif, 1975), III: 108; lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 144.

<sup>13</sup> Shihab, *Membumikan*, hlm. 144.

<sup>14</sup> Selengkapnya lihat dalam Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nāwi Asy-Syātibī* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 238-239.

<sup>15</sup> TO Ihromi, *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 8

<sup>16</sup> Saiful Bahri, "Tafsir dan Antropologi Sosial (Sebuah Pendekatan Metodologi; Urgensi, Relevansi, dan Penyalahgunaannya)", makalah disampaikan dalam kajian regular FORDIAN (Forum Studi al-Qur'an) Cairo, di Hay. 7, tanggal 2 Oktober 2007.

<sup>17</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm.

<sup>18</sup> Hadikusumah, *Antropologi*, hlm. 53.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nashr Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005.
- Bahri, Saiful. "Tafsir dan Antropologi Sosial (Sebuah Pendekatan Metodologi; Urgensi, Relevansi, dan Penyalahgunaannya)", makalah disampaikan dalam kajian regular FORDIAN (Forum Studi al-Qur'an) Cairo, di Hay. 7, tanggal 2 Oktober 2007.
- Benda-Beckmann, F. von. "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya* No. 47 Tahun XIII, 1989.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24 (1986), 1986.
- Hadikusumah, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Hassan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1994.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nāwi Asy-Syātibī*. Yogyakarta: Arruz Media, 2008.

- Ihromi, TO. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Moore, Sally F. *Law As Process: an Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Pospisil L. *Anthropology of Law: a Comparative Theory*. London: Harper & Row Publisher, 1971.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982.
- Robinson, Neal. *Discovering the Qur'an, A Contemporary Approach to A Veiled Text*. Washington: Georgetown University Press, 2003.
- Şālih, Şubḥi. *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Beyrūt: Dār 'Ilmi li al-Malāyīn, 1972.
- Al-Syāṭibi, Abu Işḥāq. *Al-Muwāfaqāt fi Uşūl al-Syarī'at*. Beyrūt: Dār al-Ma'ārif, 1975.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Arruz Media, 2008.

